

**IMPLEMENTASI PASAL 91 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA TERKAIT PELAKSANAAN
PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA
DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Pembimbing II	Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR-E
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Putu Ryanniva Karenina ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 18 Mei 2026

Dewan Penguji

Ketua	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR-E
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Ryanniva Ryanniva Karenina

Tempat, Tanggal lahir : Sangsit, 23 November 2004

NIM 2214101099

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **<IMPLEMENTASI PASAL 91 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR=** beserta seluruh isisnya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 25 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Putu Ryanniva Karenina

NIM. 2214101099

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan anugerah-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **<IMPLEMENTASI PASAL 91 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NAROTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR=** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan sumbangsih berupa bantuan baik berupa material dan non material dari berbagai pihak. Dengan demikian dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial;
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, SH., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, saran dan panduan akademik yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

7. Pegawai fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha khususnya Ibu Desak Eka dan Ibu Mira, atas bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Yuri Prasetya, SH., M.H., selaku Kepala Seksi Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti, atas waktu, bantuan, informasi dan wawasan yang sangat berharga.
9. Bapak I Nengah Rusbandi Hendradinata, S.H., selaku petugas barang bukti di Kejaksaan Negeri Denpasar yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
10. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan support, kasih sayang yang luar biasa, senantiasa memberikan dukungan, motivasi, semangat, doa, dan selalu memberikan contoh agar tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun serta tak kenal lelah dalam memberikan nasehat terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
11. Saudara penulis, adik-adik yang amat penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa terhadap penulis sehingga bisa sampai pada titik ini.
12. Seluruh keluarga penulis, terutama nenek yang amat penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang tulus kepada penulis sehingga dapat menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini.
13. Orang terkasih yang senantiasa hadir memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat tanpa henti selama perjalanan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik di setiap suka dan duka, memberikan motivasi ketika penulis merasa lelah, serta selalu meyakinkan bahwa setiap proses akan membuahkan hasil yang terbaik.
14. Seluruh teman-teman kelas C angkatan 2022 Ilmu Hukum Undiksha yang telah menjadi keluarga penulis dalam suka dan duka selama menempuh perkuliahan.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala usaha, kerja keras, kesabaran, pengorbanan, serta keberanian untuk terus bangkit di setiap tantangan yang dihadapi. Meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, penulis mampu melewati setiap rintangan dengan penuh ketekunan dan semangat. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah yang lebih baik di masa depan, serta menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang bermakna.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia hukum.

Singaraja, 25 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.5.1 Tujuan Umum	12
1.5.2 Tujuan Khusus	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.6.2 Manfaat Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	15
2.1.1 Pengertian Narkotika.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	21
2.1.1 Pengertian Kejaksaan	21
2.1.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	23
2.1.3 Peran Kejaksaan dalam Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyitaan.....	26
2.3.1 Pengertian Penyitaan	26

2.3.2 Bentuk dan Tata Cara Penyitaan	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pemusnahan	31
2.4.1 Pengertian Pemusnahan.....	31
2.4.2 Prosedur Penanganan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Sifat Penelitian.....	36
3.3 Data dan Sumber Data.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	40
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1 Gambaran Umum Kota Denpasar	43
4.1.2 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Denpasar	47
4.2 Hasil Penelitian.....	60
4.2.1 Implementasi Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar	60
4.2.2 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika	68
4.3 Pembahasan	71
4.3.1 Implementasi Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Denpasar	71
4.3.2 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Denpasar Dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika	79
BAB V PENUTUP.....	87
5.1 Simpulan.....	87
5.2 Saran.....	88

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara Narkotika di Kota Denpasar.....	7
Tabel 4.1 Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kota Denpasar.....	44
Tabel 4.2 Data Perkara Narkotika di Kota Denpasar.....	63
Tabel 4.3 Data Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dari Kejaksaan Negeri Denpasar.....	60
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian	98
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	100
Lampiran 3. Daftar Narasumber	103
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	105

